



**PEDOMAN DIREKSI**  
***THE BOARD OF DIRECTORS CHARTER***

**PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. (Perseroan)**

<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN DIREKSI PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>THE BOARD OF DIRECTORS CHARTER PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.</b></p>
<p><b>PENDAHULUAN</b></p>	<p><b>INTRODUCTION</b></p>
<p>Pedoman Direksi merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).</p>	<p><i>The Board of Directors Charter is a reference for the Board of Directors in carry out its duties and responsibilities to manage the Company in accordance with the principles of good corporate governance.</i></p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p><b>LEGAL BASIS</b></p>
<p>Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Direksi Perseroan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pedoman ini merujuk ke dasar-dasar hukum berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</li> <li>c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;</li> <li>d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;</li> <li>e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;</li> <li>f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka; dan</li> <li>g. Anggaran Dasar Perseroan</li> </ol>	<p><i>Establishment, organization, working mechanism, duties and responsibilities, and authorities of the Board of Directors of the Company as set forth in this Charter refer to the following legal bases:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. Law number 8 of 1995 regarding Capital Market;</i></li> <li><i>b. Law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company;</i></li> <li><i>c. Regulation of Financial Services Authority number 33/POJK.04/2014 regarding Issuers or Public Companies' Board of Directors and Board of Commissioners;</i></li> <li><i>d. Regulation of Financial Services Authority number 34/POJK.04/2014 regarding Issuers or Public Companies' Nomination and Remuneration Committee;</i></li> <li><i>e. Regulation of Financial Services Authority number 21/POJK.04/2015 regarding the Implementation of Public Companies' Corporate Governance Guidelines;</i></li> <li><i>f. Regulation of Financial Services Authority number 11/POJK.04/2017 regarding Statement of Ownership or Any Changes of Share Ownership Public Company; and</i></li> <li><i>g. Company's Articles of Association</i></li> </ol>

TUGAS DAN WEWENANG	DUTIES AND AUTHORITIES
<p><b>1. Tugas Direksi</b></p> <p>Direksi berkewajiban memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.</p> <p>Tugas-tugas Direksi meliputi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana kerja (work plan);</li> <li>b. Menetapkan struktur organisasi Perseroan, lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;</li> <li>c. Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien;</li> <li>d. Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan;</li> <li>e. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;</li> <li>f. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar khusus;</li> <li>g. Menyusun dan menyediakan laporan keuangan berkala dan laporan tahunan Perseroan;</li> <li>h. Menyusun dan menyampaikan informasi material kepada publik;</li> <li>i. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait.</li> </ol> <p>Direksi menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan</p>	<p><b>1. Duties of the Board of Directors</b></p> <p><i>The Board of Directors shall lead and manage the Company in the interest of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company, the Articles of Association, prevailing laws and regulations and with due observance to the principles of GCG.</i></p> <p><i>The duties of the Board of Directors include among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>To formulate the Company's vision, mission, and values as well as its strategic plan in the form of corporate plan and work plan;</i></li> <li>b. <i>To establish the organizational structure of the Company, complete with the detailed tasks of each divisions and business units;</i></li> <li>c. <i>To control and develop the Company's resources effectively and efficiently;</i></li> <li>d. <i>To establish the Company's internal control and risk management;</i></li> <li>e. <i>To implement the Company's corporate social and environmental responsibility;</i></li> <li>f. <i>To maintain the Company's share register and special register;</i></li> <li>g. <i>To prepare and provide the Company's periodic financial statements and annual report;</i></li> <li>h. <i>To prepare and communicate material information to the public;</i></li> <li>i. <i>To convene an annual and extraordinary GMS in accordance with the Articles of Association and relevant regulations.</i></li> </ol> <p><i>The Board of Directors shall carry out the management of the Company in good faith, with full responsibility and in a prudent manner</i></p>

<p>Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.</p> <p>Jika diperlukan, Direksi dapat membentuk komite atau satuan kerja untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien.</p>	<p><i>in the interest of the Company and with due consideration to the interest of the stakeholders of the Company.</i></p> <p><i>If deemed necessary, the Board of Directors may form a committee or working unit to assist the effective and efficient implementation of its tasks and authority.</i></p>
<p><b>2. Wewenang Direksi</b></p> <p>Direksi berwenang menjalankan segala tindakan kepengurusan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewakili dan mengikat Perseroan dengan pihak lain;</li> <li>b. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan surat kuasa;</li> <li>c. Mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia Perseroan termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan dan penetapan gaji, pensiun atau tunjangan pensiun dan remunerasi lainnya bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.</li> </ol> <p>Direktur Utama bertindak sebagai juru bicara dari Direksi dan menjadi penghubung utama (<i>main contact</i>) bagi Direksi. Direktur Utama dapat menunjuk seorang Direktur lainnya untuk menjadi juru bicara Direksi.</p> <p>Direktur Utama bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua aktivitas bisnis Perseroan dan memastikan pemenuhan semua tanggung jawab yang berkaitan dengan tata kelola.</p>	<p><b>2. Authorities of the Board of Directors</b></p> <p><i>The Board of Directors is authorized to take all management actions at the Company in accordance with the Articles of Association and policies of the Company, among others as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. To represent and bind the Company in its dealings with other parties;</i></li> <li><i>b. To appoint one or more person as its representative or proxy to perform certain actions through a power of attorney;</i></li> <li><i>c. To organize and develop the human resources of the Company, including the appointment and dismissal of employees and determination on salary, pension or retirement benefits and other remunerations for employees of the Company based on the applicable laws and regulations and/or resolutions of the GMS.</i></li> </ol> <p><i>The President Director acts as the spokesperson for the Board of Directors and shall be the main contact for the Board of Directors. The President Director may designate a Director to be a spokesperson for the Board of Directors.</i></p> <p><i>The President Director is responsible for leading and coordinating all business activities of the Company and ensuring the fulfilment of all responsibilities relating to governance</i></p>

<p>Para Direktur membantu Direktur Utama dalam semua kegiatan bisnis Perseroan dan pemenuhan seluruh tanggung jawab. Para Direktur bertanggung jawab atas Pengembangan Bisnis dan Strategi, Keuangan &amp; Akuntansi, Akuntansi Manajemen Perusahaan, Hubungan Investor, Perencanaan &amp; Pelaporan Perusahaan, dan Komunikasi Perusahaan.</p>	<p><i>The Directors assist the President Director in all the business activities of the Company and the fulfilment of all responsibilities. The Directors are responsible for Business and Strategies Development, Finance &amp; Accounting, Corporate Management Accounting, Investor Relations, Corporate Planning &amp; Reporting and Corporate Communication.</i></p>
<p><b>STANDAR ETIKA</b></p>	<p><b>RULES OF CONDUCT</b></p>
<p><b>1. Integritas dan Non-kompetisi</b> Seorang Direktur tidak diperkenankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberi atau menerima hadiah (yang substansial) dari rekan bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya;</li> <li>b. memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak ketiga manapun yang merugikan Perseroan dan/atau anak perusahaannya;</li> <li>c. mengambil keuntungan dari peluang-peluang bisnis, yang merupakan hak Perseroan (dan/atau anak perusahaannya), baik untuk dirinya sendiri, pasangannya, anak maupun sanak saudara yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan sampai derajat kedua.</li> <li>d. ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan (sebagai direktur atau komisaris) di perusahaan pesaing Perseroan dan/atau anak perusahaan pesaing Perseroan;</li> </ol>	<p><b>1. Integrity and Non-competition</b> <i>A Director shall not:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>give or accept (substantial) gifts from business partners of the Company and/or from its subsidiaries;</i></li> <li>b. <i>provide unjustified advantages to any third party to the detriment of the Company and/or its subsidiaries;</i></li> <li>c. <i>take advantage of business opportunities, to which the Company (and/or its subsidiaries) is entitled, for him/herself or for his/her spouse, child or relatives by blood or marriage up to the second degree;</i></li> <li>d. <i>participate in the management (as a director or commissioner) of a competitor of the Company and/or its subsidiaries, either directly or indirectly;</i></li> </ol>
<p><b>2. Transparansi</b> Dalam berhubungan dengan Dewan Komisaris dan setiap anggotanya serta komite Dewan Komisaris, Direksi bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.</p>	<p><b>2. Transparency</b> <i>In all contacts with the Board of Commissioners and its members and committees, the Board of Directors and its members shall act in an atmosphere of mutual trust and transparency.</i></p>

### 3. Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Direksi dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan (“**Informasi Rahasia**”). Anggota Direksi tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia.

Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau
- Untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
- Rencana strategis Perseroan;
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*);
- Produk-produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;
- Keunikan teknologi; dan
- Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

### 3. Confidentiality

*During his/her tenure and afterwards, a member of the Board of Directors shall not use or disclose (whether directly or indirectly) any confidential information belonging to Company and/or its subsidiaries or any company in which Company has an interest (“**Confidential Information**”). He/she is also prohibited from abusing such information.*

*Confidential Information includes documents and/or strategic information that are formulated or acquired by the Company, which may not be disclosed or submitted to external parties, with the following considerations:*

- *To maintain the Company’s and/or its subsidiaries competitive advantage; and/or*
- *To honor agreements and/or regulations, which requires the Company to maintain the confidentiality of such information.*

*Information included in the Company’s Confidential Information categories are:*

- *Financial statements and/or material transactions that have not been disclosed to the public;*
- *Strategic corporate plans;*
- *Information bound by confidentiality agreement;*
- *Product of the Company and/ or its subsidiaries that are still in the development stage;*
- *Uniqueness of technology; and*
- *Other information that is considered confidential.*

<p><b>4. Perdagangan Efek</b></p> <p>Setiap kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi dilakukan sebagai investasi jangka panjang. Anggota Direksi Perseroan terikat pada Kebijakan Perseroan mengenai Perdagangan Efek yang diatur dalam Kode Etik Perseroan, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang ditampilkan dalam situs web Perseroan dan wajib memenuhi peraturan perundangan mengenai kepemilikan dan transaksi efek.</p>	<p><b>4. Securities Dealing</b></p> <p><i>Any shareholding in the Company by member of the Board of Directors shall be for long-term investment purposes. Members of the Board of Directors are bound by Company's Securities Dealing Rules under Company Code of Ethics, as amended from time to time, which is posted in the Company's website and shall comply with the regulations applicable to ownership and transaction in securities.</i></p>
<p><b>5. Benturan Kepentingan</b></p> <p>Seorang Direktur menghindari berada dalam posisi dimana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perseroan.</p> <p>Direktur wajib segera melaporkan kepada Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut.</p> <p>Transaksi dimana terdapat seorang Direktur yang memiliki benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan Direksi, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang setidaknya lazim digunakan pada industri yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Direktur yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.</p> <p>Dalam hal anggota Direksi memiliki saham Perseroan dan/atau saham perusahaan lain, anggota Direksi tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p><b>5. Conflict of Interest</b></p> <p><i>A Director should avoid putting him/herself into a position where his/her personal interests could conflict with his/her duty to the Company.</i></p> <p><i>A Director shall immediately report to the President Director and to the other Board of Directors members any conflict of interest or potential conflict of interest with the Company and shall provide all relevant information in the report.</i></p> <p><i>A transaction in which a Director has a conflict of interest must obtain the approval of the Board of Directors, be concluded on terms at least customary in the relevant sector and must comply with the applicable regulations on affiliated party and/or conflict of interest transactions. A Director who has a conflict of interest should not be involved in the process of decision making related to the matter in which he/she has a conflict.</i></p> <p><i>In the event that a member of Board of Directors owns shares of the Company and/or shares in other companies, he/she must comply with reporting requirements provided under the prevailing laws and regulations.</i></p>

HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	RELATIONSHIP WITH THE SHAREHOLDERS AND OTHER STAKEHOLDERS
<p>Direksi dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;</li> <li>b. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu;</li> <li>c. Hak untuk menerima dividen;</li> <li>d. Hak untuk menerima pembagian atas sisa harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.</li> </ol> <p>Pemegang saham dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan keberlangsungan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham termasuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang saham pengendali memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya;</li> <li>b. Pemegang saham minoritas melaksanakan haknya dengan cara yang baik.</li> </ol> <p>Direksi dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengupayakan terjalinnya hubungan baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan diuraikan lebih lanjut dalam <i>Code of Conduct</i> Perseroan.</p>	<p><i>The Board of Directors in carrying out its duties shall ensure that the rights of the shareholders are protected and exercised fairly in accordance with the Articles of Association and prevailing regulations, which among others are:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. The right to attend, convey their views and vote at the GMS;</i></li> <li><i>b. The right to obtain the Company's material information on a timely basis;</i></li> <li><i>c. The right to receive dividends;</i></li> <li><i>d. The right to receive distribution of the remaining assets of the Company upon liquidation in proportion to their respective shareholding.</i></li> </ol> <p><i>The shareholders, in exercising their rights and responsibilities, shall consider the sustainability of the Company and comply with the Articles of Association and prevailing regulations. The responsibilities of shareholders include the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. The controlling shareholder shall consider the interest of the minority shareholders and other stakeholders;</i></li> <li><i>b. The minority shareholders shall exercise their rights in a proper manner</i></li> </ol> <p><i>The Board of Directors in carrying out its duties shall always seek to have a good relationship between the Company and other stakeholders based on the principle of fairness in accordance with prevailing regulations and further elaborated in the Company's Code of Conduct.</i></p>



<b>ORGANISASI DIREKSI</b>	<b>ORGANIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS</b>
<p><b>Struktur Keanggotaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota Direksi sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, yang mana diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.</li> <li>2. Susunan dan kualitas Direksi secara keseluruhan harus sesuai dengan ukuran Perseroan, portofolio, budaya dan penyebaran geografis serta statusnya sebagai perusahaan tercatat. Sehubungan dengan keragaman dalam susunan Direksi, tujuan yang diupayakan oleh Direksi adalah untuk memiliki variasi umur, keahlian dan latar belakang sosial.</li> </ol>	<p><b>Membership Structure</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The number of members of the Board of Directors consists of at least 2 (two) or more Directors, which of them can be appointed as President Director.</i></li> <li>2. <i>The composition and qualities of the Board of Directors as a whole should be in keeping with the size of the Company, its portfolio, culture and geographical spread and its status as a listed company. With respect to diversity in the composition of the Board of Directors the objective pursued by the Board of Directors is to have a variation of age, expertise and social background.</i></li> </ol>
<p><b>Pengangkatan &amp; Pengangkatan Kembali</b></p> <p>Seorang Direktur diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut.</p> <p>Proses pencalonan anggota Direksi akan dilakukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR).</p> <p>RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.</p> <p>Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut menjadi wajib dalam hal terdapat anggota</li> </ul>	<p><b>Appointment &amp; Re-appointment</b></p> <p><i>A Director is appointed by a GMS, for a term of office as from the date as resolved in the GMS appointing them until the closing of the fifth Annual GMS following such date.</i></p> <p><i>The process of nomination of Board of Directors's members shall be made by the Board of Commissioners to the GMS after getting the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee (NRC).</i></p> <p><i>A GMS may dismiss a Director at anytime assigning a reason therefor after the Director has been given a chance to defend him/herself in said GMS.</i></p> <p><i>The term of office of a Director shall terminate if he/she:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>tenders his/her resignation. The resignation shall be obligate to the member who</i></li> </ul>

<p>yang terlibat dalam kejahatan keuangan, kebijakan terkait pengunduran diri merujuk pada Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundangan yang berlaku;</li> <li>▪ meninggal dunia; dan/atau</li> <li>▪ diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.</li> </ul> <p>Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.</p> <p>Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud.</p>	<p><i>committed to a financial crime, the resignation policy shall refer to Article 12 Company's Articles of Association;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>no longer complies with the requirements of the prevailing regulations having the force of law;</i></li> <li>▪ <i>passed away; and/or</i></li> <li>▪ <i>is dismissed by virtue of a resolution of a GMS.</i></li> </ul> <p><i>A Director, whose term of office has expired, may be reappointed by a GMS.</i></p> <p><i>The members of the Board of Directors hold the right to resign from their position prior to the expiration of their term of office by submitting a written notification on such intention to the Company at the latest within 30 (thirty) days prior to the date of resignation. The Company must hold a GMS to decide on the proposal of the members of the Board of Directors for resignation within 90 (ninety) days calendar since the resignation letter is received and decide to approve the resignation of member the Board of Directors.</i></p>
<p><b>Persyaratan Keanggotaan</b></p>	<p><b><i>Membership Requirements</i></b></p>
<p><b><u>Persyaratan Formal</u></b></p> <p>Prasyarat untuk menjadi seorang anggota Direksi sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki karakter, moral dan integritas yang baik</li> <li>2. mampu melaksanakan tindakan hukum</li> <li>3. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama masa jabatannya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak pernah dinyatakan pailit</li> <li>b. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit</li> </ol> </li> </ol>	<p><b><u>Formal Requirement</u></b></p> <p><i>Prerequisite to be a member of Board of Directors before or during his/her terms of office, he/ she must:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>have a good character, moral and integrity</i></li> <li>2. <i>be capable in conducting any legal action</i></li> <li>3. <i>in the last 5 (five) years before election and during his/her term in the office:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>have never been declared bankrupt</i></li> <li>b. <i>have never been part of a Board of Directors and/or Board of Commissioners of a company that has been declared bankrupt</i></li> </ol> </li> </ol>

<p>c. tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan</p> <p>d. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari suatu perusahaan yang:</p> <p>i. pernah tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan;</p> <p>ii. laporan pertanggungjawaban dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris-nya telah ditolak oleh rapat umum pemegang saham atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada rapat umum pemegang saham; dan</p> <p>iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan gagal memenuhi penyerahan laporan keuangan dan/atau laporan keuangan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku; dan</p> <p>f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, selama tidak berlawanan dengan persyaratan yang disebutkan di atas.</p>	<p>c. <i>have never been sentenced in criminal action involving state's finance and/or other financial sector; and</i></p> <p>d. <i>have never been part of a Board of Directors and/or Board of Commissioners of a company that:</i></p> <p>i. <i>ever refrain from conducting annual general shareholder meeting;</i></p> <p>ii. <i>the responsibility report of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by the general shareholder meeting or ever refrain from submitting a responsibility report as of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the general shareholder meeting; and</i></p> <p>iii. <i>ever cause the company that obtain permit, approval or effective statement from the Financial Service Authority failed to comply its annual report and/or annual financial report submission to the Financial Service Authority</i></p> <p>e. <i>have commitment to comply with the prevailing regulations; and</i></p> <p>f. <i>Meet other requirements as determined by the legislations in force, as long as not contrary to the requirements mentioned above</i></p>
<p><b><u>Persyaratan Material</u></b></p> <p>Keahlian dan pengalaman yang diharapkan Dilihat dari sasaran dan kegiatan Perseroan, Direksi harus memiliki pengetahuan keuangan yang memadai paling sedikit memiliki satu ahli keuangan dan pengalaman di bawah ini dimiliki oleh satu atau lebih dari satu anggotanya:</p> <p>a. pengalaman dan pengetahuan tentang tata</p>	<p><b><u>Material Requirement</u></b></p> <p><i>Desired expertise and experience</i></p> <p><i>In view of the Company's objectives and activities, it is important that the Board of Directors have sufficient financial literacy, have at least one financial expert ad are composed in such a way that the following expertise and experience are present in one or more of its members:</i></p> <p>a. <i>Experience and knowledge of corporate</i></p>

<p>kelola perusahaan dengan perusahaan yang memiliki ukuran yang sama dan sebaran kegiatan internasional dengan pendaftaran bursa efek;</p> <p>b. memahami sumberdaya manusia dan remunerasi perusahaan besar internasional;</p> <p>c. memiliki pengalaman dalam administrasi keuangan, kebijakan akuntansi dan kendali internal;</p> <p>d. Manajemen risiko perusahaan multinasional dengan pendaftaran saham;</p> <p>e. memahami pasar tempat Perseroan melakukan kegiatan;</p> <p>f. Berpengalaman dan memahami pasar makanan dan minuman;</p> <p>g. memahami bidang marketing dan perdagangan; dan</p> <p>h. memahami tanggung jawab sosial korporasi.</p>	<p><i>governance issues with a company comparable in size and international spread of activities with stock exchange listings;</i></p> <p><i>b. Understanding of human resources and remuneration of large international companies;</i></p> <p><i>c. Experience with financial administration, accounting policies and internal control;</i></p> <p><i>d. Risk management of multinationals with share listings;</i></p> <p><i>e. Understanding of the markets where the Company is active;</i></p> <p><i>f. Experience in and understanding of the food and beverage market;</i></p> <p><i>g. Knowledge of marketing and commercial expertise; and</i></p> <p><i>h. Awareness of corporate social responsibility issues.</i></p>
<p><b>PERSYARATAN RANGKAP JABATAN</b></p>	<p><b>CONCURRENT POSITIONS REQUIREMENTS</b></p>
<p>Seorang Direktur dibatasi untuk memiliki rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya. Seorang Direktur hanya dapat:</p> <p>a. menjadi Direktur paling banyak pada 1 (satu) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk Perseroan); dan</p> <p>b. menjadi Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.</p> <p>Anggota Direksi dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya (termasuk jabatannya di Perseroan).</p> <p>Istilah 'Emiten' atau 'Perusahaan Publik' merujuk pada Emiten atau Perusahaan Publik Indonesia.</p>	<p><i>A Director is restricted from holding concurrent positions in other Issuers or Public Companies. The Director can only be:</i></p> <p><i>a. a Director of 1 (one) other Issuer or Public Company (excluding the Company); and</i></p> <p><i>b. a Commissioner of a maximum 3 (three) other Issuers and/or Public Companies.</i></p> <p><i>A member of the Board of Directors can serve as a member of the Committee of a maximum 5 (five) Issuers or Public Companies (inclusive his/her position in the Company).</i></p> <p><i>The terms 'Issuers' and 'Public Companies' refer to Indonesian Issuers and Public Companies.</i></p>

<b>PROGRAM ORIENTASI ANGGOTA DIREKSI</b>	<b>ON-BOARDING PROGRAM OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS</b>
<p>Masing-masing anggota baru Direksi yang ditunjuk untuk pertama kalinya harus mengikuti program orientasi Perseroan.</p> <p>Proses orientasi dirancang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membangun pemahaman sifat dari Perseroan, bisnisnya dan lingkungan pasar dan pengatur di Republik Indonesia;</li> <li>membangun link untuk orang Perseroan; dan</li> <li>membangun pemahaman hubungan utama Perseroan</li> </ol>	<p><i>Each new member of the Board of Directors appointed for the first time must complete the Company's on-boarding program.</i></p> <p><i>The on-boarding program is designed to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>build an understanding of the nature of the Company, its businesses and the markets and regulatory environments in Republic of Indonesia;</i></li> <li><i>build links to the Company's people; and</i></li> <li><i>build an understanding of the Company's main relationships</i></li> </ol>
<b>PEMBELAJARAN TERUS-MENERUS</b>	<b>CONTINUOUS LEARNING</b>
<p>Anggota Direksi harus tetap mengembangkan keahlian dan pengetahuan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p><i>Member of the Board of Directors must continue to develop their skill and knowledge in order to carry out his/her duty and responsibility.</i></p>
<b>RAPAT</b>	<b>MEETING</b>
<p><b>1. <u>Jadwal</u></b></p> <p>Direksi wajib mengadakan rapat berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan ("Rapat Berkala"). Selain itu, Direksi dapat mengadakan rapat setiap saat bilamana: (i) dipandang perlu oleh 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau (ii) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris atau (iii) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>Direksi wajib bertemu dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap empat bulan.</p>	<p><b>1. <u>Schedule</u></b></p> <p><i>The Board of Directors shall hold a regular meeting once every month ("Regular Meeting"). In addition, the Board of Directors may hold a meeting at any time when (i) deemed necessary by 1 (one) or more member of the Board of Directors or (ii) upon a written request of 1 (one) or more member of the Board of Commissioner or (iii) upon a written request of 1 (one) or more of shareholder representing at least 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with valid voting rights.</i></p> <p><i>The Board of Directors shall meet with the Board of Commissioners regularly at least once every four months.</i></p>

## **2. Panggilan dan Bahan**

- a. Panggilan Rapat Berkala harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan (dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat);
- b. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat/media rapat;
- c. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- d. Bahan rapat untuk Rapat Berkala harus disampaikan kepada anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diadakan. Bahan untuk rapat Direksi lainnya dapat disampaikan dalam waktu yang lebih singkat.

## **3. Penyelenggaraan dan Keputusan**

- a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi;
- b. Apabila terdapat anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan atas agenda rapat Direksi, maka rapat Direksi adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan hadir atau diwakili;
- c. Apabila penerapan butir b di atas mengakibatkan jumlah kuorum sebesar

## **2. Invitation and Material**

- a. *Invitations of the Regular Meeting must be delivered to each member of the Board of Directors at least 5 (five) calendar days before the meeting is convened (excluding the date of invitation and the date of meeting);*
- b. *The invitation shall state the agenda, date, time and place/media of the meeting;*
- c. *If all members of the Board of Directors are present or represented, the prior invitation is not required and the Board of Directors Meeting can be held anywhere and has the right to make valid and binding decisions;*
- d. *The material for the Regular Meeting must be delivered to the member of the Board of Directors at least 3 (three) calendar days before the meeting is convened. Materials for other meetings of the Board of Directors may be delivered within a shorter period.*

## **3. Conduct and Resolutions**

- a. *The Board of Directors meeting is valid and entitled to adopt legally binding resolutions if attended by more than 1/2 (half) of the total number of the Board of Directors;*
- b. *If there is a member of the Board of Directors who has a conflict of interest on the agenda of the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors is valid and can make binding decisions if all other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest are present or represented;*
- c. *If the application of point b above results in the quorum number of more than 1/2*

<p>lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya mengikuti anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan;</p> <p>d. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat;</p> <p>e. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat;</p> <p>f. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan;</p> <p>g. Setiap Direktur yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;</p> <p>h. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;</p> <p>i. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinion) tersebut;</p>	<p><i>(half) that cannot be fulfilled, therefore the member of the Board of Directors who has a conflict of interest shall attend the meeting of the Board of Directors and must exercise their voting rights following other members of the Board of Directors who do not have conflict of interest;</i></p> <p><i>d. The meeting shall be presided by the President Director, and in case the President Director is absent, the meeting shall be presided by a Director designated by the members of the Board of Directors present at the meeting;</i></p> <p><i>e. Resolutions of the meeting shall be taken based on deliberation to reach a consensus. If a consensus is not achieved, the resolutions shall be taken by affirmative votes of more than 1/2 (half) of the total number of the Board of Directors present at the Meeting;</i></p> <p><i>f. In the event of a tie vote, thn the chairman of the meeting of the Board of Commissioners will decide;</i></p> <p><i>g. Each Director present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Directors who he/she legally represents;</i></p> <p><i>h. Blank votes and invalid votes were deemed not issued legally and were deemed non-exixtent and were not counted in determining the number of votes cast;</i></p> <p><i>i. Any dissenting opinion that occurs in the decision of the Board of Directors Meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Directors meeting along with the reasons for the dissenting opinion;</i></p>
--	---

<p>j. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya atau fasilitas komunikasi sejenis yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dan partisipasi tersebut dianggap sebagai kehadiran secara fisik dalam Rapat;</p> <p>k. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan dengan menandatangani keputusan tersebut sebagai bukti;</p> <p>l. Keputusan-keputusan dalam rapat dimuat dalam Berita Acara Rapat, yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat. Dalam hal terdapat seorang anggota Direksi yang tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Rapat, anggota Direksi tersebut wajib menyampaikan alasannya secara tertulis yang akan dilampirkan dalam Berita Acara Rapat.</p> <p>Sekretaris Perusahaan memastikan penyelenggaraan Rapat Direksi dilakukan dengan baik.</p>	<p><i>j. Members of the Board of Directors can participate in the Board of Directors Meetings via teleconference media, video teleconference or through other electronic media or similar communication facilities that allow all the participants of the Board of Directors Meeting to hear each other directly and participate in the Board of Directors Meeting and such participation is considered as an open attendance physically in a meeting;</i></p> <p><i>k. The Board of Directors can take valid resolutions without convening a meeting if all members of the Board of Directors have been informed in writing and give their written approval to the proposal submitted as evidenced by their signatures;</i></p> <p><i>l. Resolutions of the meeting shall be stated in a minutes of meeting, which must be signed by all members of the Board of Directors present at the meeting. If there is a member that does not wish to sign the Minutes of Meeting, said member must state the reason in a written letter that will be attached to the Minutes of Meeting</i></p> <p><i>Meetings of the Board of Directors shall be organized by the Corporate Secretary in a proper manner.</i></p>
<p><b>INTERNAL AUDIT</b></p>	<p><b>INTERNAL AUDIT</b></p>
<p>Direksi berkomitmen untuk memastikan agar sistem pengawasan internal Perseroan berjalan secara efektif dan efisien, meliputi seluruh aspek operasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi membentuk Internal Audit untuk memastikan bahwa seluruh unit operasi Perseroan telah sesuai</p>	<p><i>The Board of Directors is committed to ensuring that the Company's internal monitoring system runs effectively and efficiently, including all operational aspects, and in accordance with the applicable laws and regulations. The Board of Directors sets up the Internal Audit to ensure that all of the Company's operating units work</i></p>



dengan prosedur operasional. Disamping itu, Internal Audit wajib mempersiapkan dan memberikan laporan audit tim internal audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit	<i>according to the operational procedures. In addition, the Internal Audit must prepare and submit the reports of the Internal Audit team to the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee</i>
<b>WAKTU KERJA</b>	<b>WORKING HOURS</b>
Waktu kerja didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	<i>The working hours is based on the needs of the Company, in line with the applicable laws and regulations.</i>
<b>PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI</b>	<b>PERFORMANCE ASSESSMENT AND REMUNERATION</b>
<p>Penilaian sendiri terhadap hasil kinerja Direksi dilakukan setahun sekali oleh Direksi dengan formula yang dikukuhkan oleh Direksi.</p> <p>Penilaian terhadap hasil kinerja Direksi dilakukan secara berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <p>RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. RUPS dapat juga memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>	<p><i>Self-assessment on the performance of the Board of Directors shall be carried out annually by the Board of Directors with a formula ratified by the Board of Directors.</i></p> <p><i>Assessment on the performance of the Board of Directors shall be carried out periodically by the Nomination and Remuneration Committee</i></p> <p><i>The GMS shall determine the remuneration for the members of the Board of Directors based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee. The GMS may also authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration for the members of the Board of Directors with due observation to the opinions of the Company's Nomination &amp; Remuneration Committee.</i></p>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>	<b>ACCOUNTABILITY</b>
Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan Perseroan beserta anggaran tahunan untuk tahun buku yang akan datang kepada Dewan Komisaris sebelum berakhirnya tahun buku berjalan, untuk diperiksa dan disetujui oleh Dewan	<i>The Board of Directors shall submit an annual work plan of the Company together with the annual budget for the following financial year to the Board of Commissioners before the end of the current financial year, for review and approval of the</i>

<p>Komisaris.</p> <p>Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan Perseroan, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, kepada RUPS tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perseroan.</p>	<p><i>Board of Commissioners.</i></p> <p><i>The Board of Directors shall present an annual report of the Company, which have been approved by the Board of Commissioners, to the annual GMS at the latest within a period of 6 (six) months after the end of the financial year.</i></p>
<p><b>TANDA TANGAN ELEKTRONIK DIREKSI</b></p>	<p><b><i>ELECTRONIC BOARD SIGNATURES</i></b></p>
<p>Keputusan tertulis Direksi, dapat dibuat dengan tanda tangan elektronik Direksi (termasuk email dan fax) dan juga dapat dibuat oleh Direksi secara tertulis dan keputusan tertulis dapat terdiri dari gabungan tanda tangan tertulis dan tanda tangan elektronik dari Direktur.</p>	<p><i>Written resolutions of the Board of Directors, may be adopted by the electronic signatures of the the Board of Directors (including email and faxes) and can also be adopted by the Board of Directors in writing and a written resolution can consist of a combination of written and electronic signatures of the Board of Directors.</i></p>
<p><b>KEBERLAKUAN DAN EVALUASI</b></p>	<p><b><i>VALIDITY AND EVALUATION</i></b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Direksi ini berlaku sejak 10 Maret 2021</li> <li>2. Pedoman Direksi ini akan secara berkala dievaluasi untuk perbaikan;</li> <li>3. Dokumen asli dari Pedoman ini terdapat dalam website Perseroan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>This Charter of the Board of Directors shall be effective as from 10 March 2021</i></li> <li>2. <i>This Charter of the Board of Directors will periodically be evaluated for improvement</i></li> <li>3. <i>Original document of this Charter will be contained in the Company website.</i></li> </ol>

<p>Pedoman Direksi ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing setelah ditandatangani akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen asli, dan keseluruhan tanda tangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen.</p>	<p><i>This Charter of the Board of Directors may be signed separately, every after being signed will be considered and valid as a single original document, and the entire signature if put together will be considered and valid as a single document.</i></p>
---	---

**Ditetapkan di/Ratified in Jakarta**  
**Pada tanggal/On 10 Maret/March 2021**  
**Direksi/The Board of Directors**  
**PT Diamond Food Indonesia Tbk.**



**Chen Tsen Nan**  
**Direktur Utama/ President Director**



**Philip Min Lih Chen**  
**Direktur/Director**